

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum praktik penyelenggaraan *telemedicine* dalam hukum Indonesia saat ini masih belum mengatur ketentuan yang spesifik. **Pertama**, belum diatur hubungan hukum pada dokter dengan pasien, dokter dengan platform, serta pasien dengan platform dalam lingkup *telemedicine* yang tercipta dari perjanjian terapeutik dan perjanjian jasa, beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkan. **Kedua**, belum diatur izin praktik *telemedicine* yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta syarat dan batas penggunaan izin praktik. **Ketiga**, belum diatur hak-hak pasien secara spesifik, khususnya hak dalam mendapatkan informasi secara jelas yang pelaksanaannya berupa *informed consent*. **Keempat**, belum diatur pelaksanaan rekam medis elektronik dalam *telemedicine*, terkait pengelolaan, keamanan, dan pemanfaatan sebagai alat bukti. **Kelima**, belum diatur sanksi pidana secara khusus terhadap malapraktik dalam penyelenggaraan *telemedicine*. **Keenam**, dalam kewenangan pengawasan belum diatur bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan, khususnya terkait pencegahan dan penanganan malapraktik dalam *telemedicine*.
2. Formulasi hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan setingkat Undang-Undang yang substansinya mengatur terkait penyelenggaraan *telemedicine*. **Pertama**, mengatur hubungan hukum dokter dan pasien terkait kewajiban dilakukannya perjanjian terapeutik, sedangkan pada hubungan hukum platform dengan pasien dan dokter mengatur kewajiban dilakukannya perjanjian jasa yang diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban pasien-dokter, platform-dokter, platform-pasien. **Kedua**, mengatur batasan dan syarat izin praktik *telemedicine* yang dimiliki dokter. **Ketiga**, mengatur hak pasien *telemedicine* mendapatkan informasi teknis, administratif, dan klinis dalam pelayanan *telemedicine*,

mendapatkan permintaan persetujuan (*informed consent*), mendapatkan pelayanan *telemedicine* yang sesuai dengan kondisinya, dan mendapatkan isi rekam medis elektronik dalam *telemedicine*. **Keempat**, mengatur pelaksanaan rekam medis elektronik terkait pengelolaan melalui system blockchain, keamanan melalui enkripsi *biometric* dan *protocol error recovery*, dan pemanfaatan sebagai alat bukti dalam pembuktian malapraktik *telemedicine*. **Kelima**, mengatur sanksi pidana dengan klasifikasi pihak dan perbuatan yang dapat dikenai pidana disertai dengan pengaturan penyelesaian sengketa *telemedicine* atas dugaan malapraktik. **Keenam**, mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang secara khusus bertugas membina dan mengawasi pasien dalam penyelenggaraan *telemedicine* untuk mencegah dan menangani dugaan malapraktik terhadap pasien *telemedicine*.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah, perlu memfasilitasi teknologi *telemedicine* terhadap seluruh fasyankes di Indonesia, khususnya berada di bagian pedalaman Indonesia. Sehingga, mewujudkan tujuan hukum tidak terbatas pada aspek kepastian saja, namun aspek kemanfaatan juga perlu diwujudkan melalui kegiatan pemerataan kualitas dalam penyelenggaraan *telemedicine*.
2. Untuk pembentuk perundang-undangan, perlu menyiapkan regulasi mutlak terkait penyelenggaraan *telemedicine*. Sehingga, dalam praktik *telemedicine* tidak terbatas pada aspek manfaatnya, namun juga aspek kepastiannya dalam mencegah resiko malapraktik terhadap pasien.
3. Untuk penegak hukum, perlu mewujudkan penegakan hukum terhadap malapraktik *telemedicine* secara adil dengan tidak memandang status ataupun ekonomi subjek yang mengacu pada asas *equality before the law*. Sehingga, mewujudkan tujuan keadilan hukum secara proporsional.
4. Untuk kementerian kesehatan beserta satuan tugas yang dibentuk, perlu memberikan pengawasan yang optimal bagi para pihak. Khususnya pasien *telemedicine*, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dari resiko malapraktik terhadap pasien.